

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 1475/Kw.02/2-e/PP.00/12/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor: B-5164/Kk.02.02/PP.00./12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Permohonan Evaluasi Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Amaliyah Secanggang

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal:

Nama RA/ Madrasah : RA Amaliyah Secanggang 1.

2. **NSM** 101212050086 3. Alamat Madrasah Jl.Besar Secanggang

4. Kelurahan / Desa Secanggang 5. Kecamatan Secanggang Kabupaten / Kota : Langkat

7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Hajjah Siti Julia

SK Menkum Ham : AHU-AH.01.06.0016883.Tgl .04 Desember 2019

Kedua

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

- Surat Keterangan Evaluasi Evaluasi Izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 12 Oktober 2023 dan Berahir Tanggal 12 Oktober 2027
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 27 DESEMBER 2023 an KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA UTARA PROVINS

SERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Uta

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan